



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,  
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.  
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 103/PM.00.02/K.SU-26/06/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Instruksi

Binjai, 19 Juni 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Panwascam se-Kota Binjai**  
di-  
Binjai

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Binjai untuk mempedomani dan melaksanakan isi dari Surat Edaran dimaksud;
3. Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,  
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :  
Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.  
2. Panwaslih Aceh.  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN**

**NOMOR NOMOR 89 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**A. Latar Belakang**

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan, bahwa Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan,

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan tingkatan masing-masing, salah satunya adalah tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit menjelaskan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pengawas Pemilu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir. Kedua, analisis regulasi terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih. Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam menyusun strategi pencegahan pelanggaran dan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## **B. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

### **C. Ruang Lingkup**

Standar tata laksana Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## E. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Pengawas Pemilu Kecamatan, dan PKD untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Pengawas Pemilu Kecamatan menyampaikan imbauan kepada KPU sesuai tingkatan untuk:
  - a. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
    - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
    - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
    - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
    - 4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
  - b. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
  - c. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
  - d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
  - e. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
  - f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
    - 1) NIK;
    - 2) nomor KK;
    - 3) nama lengkap;
    - 4) tempat lahir;
    - 5) tanggal lahir;
    - 6) jenis kelamin;
    - 7) status perkawinan; dan
    - 8) alamat.

- g. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  - h. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
  - i. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
  - j. Jaringan penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah, diantaranya sebagai berikut:
- a. Dengan Disdukcapil setempat dengan agenda sebagai berikut:
    - 1) pembahasan kerawanan berdasarkan hasil analisis data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
    - 2) pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el.
  - b. Dengan Dinas Sosial serta organisasi disabilitas setempat untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tercatat dalam form model A daftar pemilih;
  - c. Dengan instansi TNI dan Polri setempat dengan agenda sebagai berikut:
    - 1) memastikan nama-nama anggota TNI dan/atau Polri tercatat atau tidak baik yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi syarat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan; dan
    - 2) jaminan keamanan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih di wilayah konflik.
  - d. Dengan kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih.
3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

4. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya pada aspek:
  - a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
  - b. akurasi data pemilih; serta
  - c. wilayah rawan.
5. Pemetaan wilayah rawan;
6. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan;
7. Uji petik terhadap kinerja pantarlih;
8. Pengawasan melekat;
9. Analisis data;
10. Penelusuran;
11. Mendirikan posko kawal hak pilih;
12. Patroli pengawasan kawal hak pilih;
13. Pengawasan partisipatif;
14. Mencari sumber data alternatif lainnya;
15. Melakukan dokumentasi dan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan;
16. Monitoring dan supervisi secara berjenjang;
17. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan sebagaimana terlampir;
18. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir;
19. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A dan menyampaikannya secara berjenjang; dan
20. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu melalui surel [awasdpt@bawaslu.go.id](mailto:awasdpt@bawaslu.go.id).

## **F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024  
Ketua,



Rahmat Bagja

*(taruh logo bawaslu/panwaslih provinsi/kab/kota masing-masing; sesuai tata naskah dinas)*

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...\*)  
NOMOR...\*)  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...\*)**

**KETUA BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kabupaten/Kota...\*) dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal.... Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*) sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*) tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/ Kabupaten/Kota...\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*);
    - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*);
    - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*)).

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*)
  - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*) kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*) secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...\*)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...  
pada tanggal...  
Jabatan  
ttd  
Nama

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...\*)**

| NO  | NAMA                                   | JABATAN                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM          |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| I   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>   |                                              |                              |
| 1.  |                                        | Ketua Bawaslu                                | Pengarah                     |
| 2.  |                                        | Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu | Pengarah dan penanggungjawab |
| 3.  |                                        | Anggota Bawaslu                              | Pengarah                     |
| 4.  |                                        | Anggota Bawaslu                              | Pengarah                     |
| 5.  |                                        | Dst                                          |                              |
| II  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                              |                              |
| 7.  |                                        | Kabag/Kasubag Pengawasan                     | Ketua                        |
| 8.  |                                        | Kabag/Kasubag                                | Wakil Ketua                  |
| 9.  |                                        | Dst                                          |                              |
| III | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                              |                              |
| 11. |                                        | Kabag/Kasubag                                | Sekretaris                   |
| 12. |                                        | Dst                                          | Wakil Sekretaris             |
| 13. |                                        |                                              |                              |
| V   | <b>Anggota</b>                         |                                              |                              |
| 14. |                                        |                                              | Anggota                      |
| 15. |                                        |                                              | Anggota                      |
| 16. |                                        | Dst                                          |                              |

Ditetapkan di...  
pada tanggal...  
Jabatan  
ttd  
Nama

**Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

**A. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih**

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan, meliputi:

- a. basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- b. penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal;
- c. penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau
- d. pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara *ad hoc* yang memahami kondisi geografis setempat.

**B. Kerawanan Pembentukan Pantarlih**

- 1. Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU.
- 2. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Kerawanan tersebut diantaranya:
  - a. warga negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. berdomisili tidak dalam wilayah kerja Pantarlih;
  - c. tidak mampu bekerja secara jasmani dan rohani;
  - d. tidak dapat membuktikan dengan surat pernyataan terkait kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung bagi yang berpendidikan lebih rendah dari sekolah menengah atas atau sederajat;
  - e. berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni anggota Partai Politik atau menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
- 3. Isi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas,

integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

### **C. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih**

1. Kerawanan prosedur Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya:
  - a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
  - b. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
  - c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
  - d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
  - e. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
  - f. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
  - g. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
  - h. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
  - i. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
  - j. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
2. Kerawanan akurasi data pemilih, di antaranya:
  - a. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
  - b. pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya:
    - 1) berada di wilayah perbatasan;
    - 2) pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran;
    - 3) sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
    - 4) sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
    - 5) tidak diketahui keberadaanya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau
    - 6) masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
  - c. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
  - d. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;
  - e. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;

- f. pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- g. pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h. pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i. pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan
- j. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

#### **D. Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT)**

Kerawanan penyusunan daftar pemilih terdiri dari:

1. Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan.
2. Hasil penyusunan DPS dan/atau DPT tidak diumumkan baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih.
4. DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id).
5. KPU sesuai tingkatan tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
6. Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari.
8. KPU tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

#### **E. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)**

1. Kerawanan pada penyusunan DPTb, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Layanan pindah memilih tidak tersosialisasikan secara optimal;
  - b. Adanya perbedaan pelayanan pindah memilih oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. Pemilih mengalami kesulitan mengurus layanan pindah memilih.
2. Kerawanan DPK diantaranya:
  - a. Layanan DPK tidak tersosialisasikan secara optimal;
  - b. Pemilih DPT atau DPTb dilayani sebagai DPK; dan

- c. Pemilih DPK menggunakan hak pilihnya di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau KK atau Biodata Penduduk atau IKD;

#### **F. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus**

1. Layanan daftar pemilih di lokasi khusus tidak disosialisasikan kepada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai lokasi khusus.
2. Pengawas pemilu sulit untuk mengakses data pemilih yang terdaftar di lokasi khusus.

#### **G. Kerawanan Pasca Penetapan DPT**

1. KPU tidak melakukan penandaan terhadap Pemilih yang sudah meninggal ataupun alih status dari/ ke TNI/polri.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman KTP-el.
3. KPU tidak memelihara keakuratan data pemilih.

**ALAT KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Alat kerja Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dapat diunduh pada link berikut:

- |                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa | : <a href="https://bit.ly/AKPDPKelDes">https://bit.ly/AKPDPKelDes</a> |
| 2. Tingkat Panwaslu Kecamatan      | : <a href="https://bit.ly/AKPDPKec">https://bit.ly/AKPDPKec</a>       |
| 3. Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota  | : <a href="https://bit.ly/AKPDPKabKo">https://bit.ly/AKPDPKabKo</a>   |
| 4. Tingkat Bawaslu Provinsi        | : <a href="https://bit.ly/AKPDPProv">https://bit.ly/AKPDPProv</a>     |